

**TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :
EFFA INDA MILLATINA
14421014

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL
TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :
Effa Inda Millatina
14421014

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Yogyakarta, 7 Dzulkaidah 1439 H
20 Juli 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 673/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 20 Juli 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Effa Inda Millatina
Nomor/Pokok NIMKO : 14421014
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018
Judul Skripsi : Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017
Disusun oleh : EFFA INDA MILLATINA
Nomor Mahasiswa : 14421014

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag (.....)
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah sang pencipta alam Dialah yang memberikan rahmat dan nikmat jasmani maupun rohani sehingga peneliti bisa menyelesaikan sebuah kewajiban sebagai seorang mahasiswa yang berjuang di jalan Allah mencari ridha dan pahalanya. Dan bershalawat kepada baginda rasul Nabi Muhammad sang ulilamri contoh suri tauladan seluruh umat sedunia.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya hormati dan saya sayangi

Bapak dan ibuku tercinta

Sebagai tanda bukti hormat dan terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibuku yang selama ini telah memberiku kasih sayang, motivasi serta dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Besar harapan ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena aku menyadari bahwa selama ini berbuat yang lebih.

Kakak adikku

Untuk kalian tiada waktu yang mengharukan selain saat berkumpul bersama kalian walaupun sering sekali bertengkar akan tetapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang yang terbaik untuk kalian semua.

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹ (Surat Al-Hujurat (10))

¹ Zaini dahlan, *Qur'an dan Terjemah Artinya*, Cet 11, UII Press, Yogyakarta, hlm 930. Surat Al-Hujurat (10)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : Effa Inda Millatina
NIM : 14421014
Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Dzulkaidah 1439 H
20 Juli 2018 M



Penulis

Effa Inda Millatina

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Effa Inda Millatina
Nomor Mahasiswa : 14421014
Judul Skripsi :Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Dzulkaidah1439 H
20 Juli 2018 M



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH. M.Hum

ABSTRAK
TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DIPENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017

EFFA INDA MILLATINA

Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa, salah satu gagasan Mahkamah Agung yang progresif dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain membentuk lembaga mediasi di Pengadilan untuk perkara-perkara perdata. Umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memerlukan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang prosesnya lebih cepat dan murah. Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang akhirnya memilih kepada jalur Pengadilan, dan sebelum perkara perdata masuk pada meja pengadilan tentu wajib dilakukannya mediasi melalui proses perundingan dengan perantara mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mediasi, bagaimana tingkat keberhasilan mediasi, apa saja faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa di proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, untuk tingkat keberhasilannya masih jauh dari yang kita harapkan dari bukti yang didapat di Pengadilan Agama Sleman perkara tahun 2017 yaitu dari jumlah 1977 perkara perceraian hanya 113 perkara yang berhasil, dan mengenai faktor yang mendukung dan menghambat yaitu terjadi pada faktor internal dan eksternal.

Kata kunci : *perdata, mediasi, perceraian*

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَا هِوَالِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ... أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta bershalawat kepada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga pada zaman yang penuh dengan zaman pengetahuan dan teknologi.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun2017 ” hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Dr. H. Dadan Muttaqin SH, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu.
5. Terimakasih kepada Ayahanda Izzurrahman dan Ibunda Khusniati selaku orang tua, yang selalu berjuang dan tak mengenal lelah dalam membantu


untuk menggapai cita-cita penulis, mendoakanku dan mendidik kudari kecil hingga sekarang

6. Terimakasih kepada kakak-kakak, adik-adik dan saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Kelas HI (Hukum Islam) Angkatan 2014 yang selalu memberi semangat dan meberi saran dan membantu dalam penulisan skripsi ini
8. Teman sekaligus sahabat KKN Unit 27 yang sudah menjadi teman satu atap dalam pengabdian di masyarakat, dan HI (Hukum Islam) 2014 yang sudah membantu dan memberi semangat serta motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Terimakasih juga kepada arjuna, seseorang yang telah meluangkan waktu dari kesibukannya dan selalu memberi motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu sekaligus membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 20 Juli 2018M

7 Dzulkaidah 1439H

Penyusun

Effa Inda Millatina
NIM : 1442014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN/MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
REKOMENDASI PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisa Data	14
G. Sitematika Pembahasan.....	15
BAB II DESKRIPSI UMUM PENGADALAN AGAMA SELMAN	16
A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia.....	16
1. Periode 1945-1957	18
2. Periode 1957-1974	19

3. Periode 1974-1989	20
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman.....	22
1. Pengadilan Agama zaman kesultanan Yogyakarta.....	22
2. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda	23
3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman	25
B. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	28
C. Struktur Organisasi	29
D. Jumlah Perkara Yang ditangani Pada Tahun 2017	30
BAB III MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF DAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Mediasi	33
1. Menurut Hukum Positif	33
2. Menurut Hukum Islam	34
B. Jenis-Jenis Perkara yang Harus di Mediasi	41
C. Jenis-Jenis Perkara Yang Tidak Perlu di Mediasi	43
D. Proses Pelaksanaan Mediasi	43
1. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi	45
2. Manfaat Mediasi	47
E. Hal-Hal yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Mediasi	49
1. Hal-Hal yang Mendukung Pelaksanaan Mediasi	49
2. Hal-Hal yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi	49
BAB IV ANALISI PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA	
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	50
A. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	50
B. Aspek Faktor Pendukung	56
C. Aspek Faktor Penghambat Tingkat Keberhasilan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN	62
Daftar Pustaka.....	63
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹, begitulah yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari makna tersebut bahwa suatu negara harus menganut sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum. Salah satu bentuk dari negara hukum adalah adanya suatu sistem hukum untuk menjamin keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pendapat yang sama juga ungkapkan oleh Yamin bahwa “Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”²

Salah satu sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah *The rule of law*. Sistem hukum tersebut meletakkan kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang dasar 1945

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, 1995, Jakarta, UI-Press.hlm.31

yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi dibidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Peningkatan suatu sengketa yang terjadi didalam masyarakat sebagai akibat dari konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun demikian, penyelesaian sebuah konflik harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.²

Dalam konteks rumah tangga, konflik dianggap sebagai awal terjadinya permusuhan, disharmoni, hingga perceraian. Pada dasarnya hakekat dari perkawinan itu sendiri mempunyai berbagai keistimewaan sebagai sesuatu yang agung yang digambarkan oleh Islam dengan harapan dan niat yang sehat dan wajar untuk menempuh kehidupan berkeluarga atau kehidupan perkawinan. Tetapi harapan manusia itu tidak selamanya dapat terkabul. Adakalanya harapan itu tinggal harapan belaka tanpa adanya perwujudan. Begitu pula perkawinan, yang tadinya diharapkan akan berjalan terus sampai keduanya tua, tetapi ada juga yang kandas dan terputus ditengah jalan.³

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Jakarta, Sinar Grafika. 2008. hlm. 229

² Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Tarsito, 1982 Hlm 45

³ Ibid Hlm 45

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di tengah masyarakat sekarang adalah kecenderungan pasangan suami isteri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada zaman dahulu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka pada saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.⁴

Data Direktorat Jendral Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi 69.935 kasus perceraian dengan rincian 264.413 kasus cerai gugat dan 105.522 kasus cerai talak. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi 582,621.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sangat mudah melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ketidakmampuan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga menunjukkan ada indikasi melemahnya ketahanan dalam mempertahankan keutuhan dalam keluarga. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di Pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Pengadilan sebagai suatu lembaga yang terdepan dan terakhir dalam menyelesaikan perkara dianggap kurang mampu menyelesaikan

⁴ Abdul Kahar Syarifudin, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*, NIM 80100212017, Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.hlm.2

⁵ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus Data Total Secara Nasional (online), (Dapat diakses di <https://badilag.mahkamahagung.go.id> . tanggal 09 April 2018.

perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan disebabkan berbagai faktor antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya prosesnya yang sangat lambat, biaya yang tinggi dan banyaknya perkara yang *overloaded*. Selain itu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara.⁶

Dalam hal ini Perkara perceraian tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi:

Pasal 39 “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”

Pasal 40 “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”⁷

Berbagai persoalan diatas justru mendorong Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung) mengeluarkan kebijakan yang dapat mensinergikan kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan model penyelesaian sengketa non litigasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan, dengan salah satu caranya yaitu melalui pranata mediasi atau perdamaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Mediasi mendorong para pihak untuk

⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm 175.

⁷ Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak.⁸

Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, maka hal ini, perdamaian dengan cara mediasi, sesuai Pasal 1 angka 7 PERMA No. 01 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi (Pasal 2 jo. Pasal 5).⁹

Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, yang intinya dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak. Namun pada umumnya, para pihak memasrahkan mediator kepada pihak pengadilan, karena kemungkinan tidak ada rencana untuk berdamai. Pengaturan perdamaian baik dalam HIR maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ialah perintah hakim kepada para pihak (tergugat dan penggugat) agar menyelesaikan perkara yang diajukan dengan jalan damai dalam perdamaian para pihak tersebut membicarakan, menegosiasikan satu sama lain, akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa diperiksa perkaranya. Dalam mediasi, mediator meminta para pihak melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang

⁸ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, Cet. Keempat, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 13

⁹ V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil, Erlangga, Jakarta, 2015. Hlm 118

berkaitan dengan gugatan yang jangka waktunya tidak lebih dari 40 hari, yang artinya sebelum 40 hari para pihak harus melaporkan kepada mediator mengenai hasil pertemuan.¹⁰ Yang sekarang diubah menjadi 30 hari pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.¹¹

Dalam AlQur'an Surat AnNisaa128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “Bila seorang wanita takut suaminya nusyuz (memperlakukan tidak baik) atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik, memang jiwa berlaku untuk berlaku kikir, kalau kamu berbuat baik, dan bertakwa, Allah sungguh Maha tau akan segala yang kamu lakukan”¹²

Mediasi juga bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan 153 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

¹⁰ V.Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.hlm.118

¹¹ Victor M. Situmorang, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata*, Cet.1, 1993, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm.22

¹² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet. Kesebelas, 2014 UII Press, Yogyakarta, hlm 173

tentang Mediasi Di Pengadilan. Mediasi dipandang sebagai sarana yang paling efektif, cepat dan biaya murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain itu bertujuan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Dalam perkara perdata, hakim pun bertindak sebagai juru damai, diantara kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa. Perceraian misalnya, dilakukan apabila hakim telah berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Demikian dengan perkara perdata lainnya, hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Dengan perdamaian tersebut maka persengketaan kedua belah pihak berakhir.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017?
3. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung proses keberhasilan mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Keempat, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 13

2. Untuk mengetahui hasil tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung proses keberhasilan mediasi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017
 - b. Memberikan pandangan baru tentang mediasi perkara perceraian melalui dua hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

E. Telaah Pustaka

1. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jombang), oleh Lukman Habib NIM 200705030015, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Dalam skripsi ini, penelitian disini mempunyai tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui landasan hukum mediasi, keefektifan proses mediasi di PA Jombang dan faktor yang menghambat proses mediasi.¹⁴ Pada skripsi ini hanya membahas tentang keefektifan mediasi dan faktor yang menghambat, Sedangkan skripsi yang saya buat yaitu tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap CeraiGugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, oleh Dede Anggraini Elda NIM 13140017, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹⁵ Dalam skripsi ini, dibahas tentang bagaimana pandangan hakim mediator pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tentang keberhasilan guna mengetahui isi bahwa

¹⁴ Lukman Habib, *Efektivitas Mediasi Dalam perkara Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Jombang)*, 2011, Universitas Sunan Giri, Surabaya

¹⁵ Dede Anggraini Elda, *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 2017* Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

mediasi sebagai formalitas persidangan serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi bersifat deskriptif analisis. Dalam skripsi ini membahas pandangan hakim mediator tentang adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan pandangan hakim tentang keberhasilan mediasi. Sedangkan skripsi yang saya buat yaitu tentang tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian dan faktor yang menghambat maupun yang mendukung dalam keberhasilan mediasi pada tahun 2017 saja studi penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

3. Studi komparasi keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Kurun Waktu 2010-2015, oleh Thea Riski Asa Perdana NIM E0012377, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam skripsi ini, disini membahas faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yaitu faktor agama, latar belakang gugatan cerai, faktor anak, dan faktor yang menjadi penyebab kegagalan adalah kurangnya mediator hakim dan itikad yang tidak baik para pihak.¹⁶ Pada skripsi ini hanya membahas tentang keberhasilan mediasi dengan membandingkan antara Pengadilan Agama Surakarta dengan Pengadilan Negeri Surakarta dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Sedangkan skripsi yang saya buat yaitu tentang tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di PA Sleman dan

¹⁶ Thea Riski Asa Perdana, *Studi Komparasi Keberhasilan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Kurun Waktu 2010-2015*, 2016, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

studi komparasi serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat tingkat keberhasilan mediasi di PA Sleman pada tahun 2017 saja

4. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang oleh Ni'ma Diana Setyowati, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam skripsi ini, penelitian disini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.¹⁷ Pada skripsi ini hanya membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor yang menentukan keberhasilan mediasi. Sedangkan skripsi yang saya buat yaitu tentang tingkat keberhasilan mediasi dan faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam tingkat keberhasilan mediasi di PA Sleman pada tahun 2017 saja.

Melihat dari hasil-hasil penelitian skripsi diatas, keempatnya membahas persoalan yang tidak jauh berbeda yaitu tentang proses mediasi hingga faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Disini penulis mencoba mempresentase kan hasil dari keberhasilan mediasi tersebut dilengkapi dengan data pada Tahun 2017 dengan kesesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan

¹⁷ Ni'ma Diana Setyowati, *Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*, 2015, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*”

F. Metode Penelitian

Dalam Pengumpulan bahan pengolahan atau data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana dilakukan wawancara dalam lingkup Pengadilan Agama Sleman dan data-data yang bersangkutan dengan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sleman tahun 2017.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini disebut yaitu deskriptif analitis, memaparkan secara sistematis serta mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan

masyarakat (pelaku soisal), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu memakai pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan AsSunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat memecahkan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden)

b. Telaah Dokumen

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadis, jurnal-jurnal

sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas rekapitulasi laporan perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sleman dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

G. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam

rumusan masalah, maka skripsi ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian penyusunan.

Bagian pertama terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bagian kedua adalah bagian isi: yang terdiri dari bab dua tentang deskripsi umum Pengadilan Agama Sleman, bab tiga tentang mediasi dalam Hukum Positif dan dalam Hukum Islam dan bab empat tentang analisis

Bagian ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN PENGADILAN AGAMA SELMAN

A. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Pengadilan agama mengalami pasang surut dalam perjalanan kehidupannya. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai – nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang – undangan, bahkan sering kali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Sebelum melancarkan politik hukumnya di Indonesia, Hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dan sebagai hukum yang berdiri sendiri, baik dimasyarakat maupun dalam peraturan perundang – undangan negara. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melakukan hukum Islam dalam wilayah hukumnya masing – masing.¹

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum kemerdekaan, sistem peradilan agama sudah lahir. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang peradilan agama pada masa pra – kemerdekaan, selayaknya perlu untuk menarik sejarah ini jauh kebelakang sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada masa kerajaan.²

¹ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

² Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi Pada tahun 1882 pemerintah kolonial mengeluarkan *Staatsblad* No.152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Karena *Staatsblad* ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh teori *reseptie*, maka pada tahun 1937 keluarlah *staatsblad* 1937 No. 116. *Staatsblad* ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh Peradilan Agama dalam persoalan waris dan masalah – masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak saat itulah kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian, Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa Peradilan Agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan harus dimintakan pengukuhan dari Peradilan Negeri.¹

Pengurangan terhadap kompetensi Peradilan Agama tersebut tentunya sangat mengecewakan masyarakat muslim Indonesia karena Peradilan Agama pada waktu itu betul – betul mereka anggap sebagai lembaga peradilan layaknya lembaga peradilan, bukan sebagai lembaga agama semata. Belum lagi pada masa ini Peradilan Agama hanya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui ongkos perkara yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial tidak pernah mensubsidi Peradilan Agama untuk pengelola administrasinya, termasuk tidak menggaji hakim dan pegawainya. Kenyataan bahwa hakim dan pegawai Peradilan Agama menerima uang dari mereka yang

¹ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

menggunakan jasa peradilan inilah yang belakangan dipakai sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang korupsi.²

Demikian liku – liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan serta penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama sampai memasuki kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

1. Periode 1945 – 1957

Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuknya Kementrian Agama. Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga – lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 telah menunjukkan dengan jelas maksud – maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, bahwa Talak dan Rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri. Pada masa ini, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/ SD, Pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada

² Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

³ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

Departemen Agama. Sejak saat itulah peradilan agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.⁴

Dalam rentang waktu 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan RI (1945 – 1957) ada tujuh hal yang dapat diungkapkan yang terkait langsung dengan peradilan agama di Indonesia:

1. Berkaitan dengan penyerahan kementrian agama melalui penetapan pemerintah No. 5 – SD tanggal 25 Maret 1946
2. Lahirnya UU No. 22/1946
3. Lahirnya UU No. 19/1948
4. Masa Indonesia RIS (Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Desember 1946-17 Agustus 1950)
5. Lahirnya UU darurat No.1/1951.
6. Lahirnya UU No. 32/1954.⁵

2. Periode 1957 – 1974

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni tahun 1957 – 1974 ada 4 hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yakni PP No. 29/1957 PP No. 45/1957, UU No.19/1970 dan penambahan kantor dan cabang kantor peradilan agama. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disahkan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang – undang ini, Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan

⁴ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

⁵ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, undang – undang ini diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok – Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam Undang – Undang baru ini ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945 – 1966 keempat lingkungan peradilan diatas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan disana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain.⁶

Undang – undang No. 14 tahun 1970 merupakan undang – undang organik, sehingga perlu adanya undang – undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu undang – undang yang berkait dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga Peradilan Agama.⁷

3. Periode 1974 – 1989

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No. 1/1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No. 7/1989 tentang peradilan agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia:

⁶ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

⁷ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

- a. Tentang proses lahirnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1974
- b. Tentang lahirnya PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No. 41/2004 tentang wakaf.

Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaannya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, meskipun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal.⁸

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No. 7 tahun 1989 diatas, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan

⁸ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
3. Wakaf dan Shodaqoh

Dalam pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa: “Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian – bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut”. Dalam ayat 3 diatas terlihat bahwa Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan keputusannya sendiri, tidak perlu meminta *Executoir Verklaring* lagi dari pengadilan umum. Secara politis, pengakuan Peradilan Agama oleh negara juga merupakan lompatan seratus tahun sejak pertama kali peradilan ini di akui oleh pemerintah pada tahun 1882. Peradilan Agama adalah simbol kekuatan dan politik Islam.⁹

B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

1. Pengadilan Agama zaman Kesultanan Yogyakarta

⁹ Diambil dari Gubukhukum.Blogspot.com, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, 2012/02, dilihat pada tanggal 8 juli 2018 pukul 13.00

Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta. Kata sultan berasal dari bahasa arab yang berarti raja atau penguasa di Yogyakarta dengan gelar tambahan yaitu Abdurrahman Sayyidi Panoto Gomo Kholifatullah.¹⁰

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada keterkaitannya dengan susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seperti Mahkamah Agung jika pada masa sekarang.¹¹

2. Pengadilan Agama Sleman zaman Belanda.

Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.¹²

¹⁰ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

¹¹ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

¹² Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961, yang kemudian oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri di berbagai daerah seperti :

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hal ini karena belum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah

¹³ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁴

Gedung Pengadilan Agama Sleman dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman, yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telepon (0274) 868201 kode pos 55511. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya menjadi 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m².¹⁵

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya, perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulannya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

¹⁴ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

¹⁵ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

perkara yang masuk semakin meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih dari 700 perkara setiap tahunnya.¹⁶

Pada tahun 2006, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman. Gedung baru ini berdiri di atas tanah seluas 2537 m² luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, dengan hak pakai dari Pemda Sleman. Yang oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan SH, Mcl) Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya pada tanggal 14 Agustus 2007.¹⁷

Dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama. Perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman karena adanya Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada

¹⁶ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

¹⁷ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Dapat disimpulkan sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, tetapi juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.¹⁹

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejak 30 Juni 2004. Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama. Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi

¹⁸ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

¹⁹ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.²⁰

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama di Indonesia, juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.²¹

C. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

Dalam pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama telah diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 1993.²²

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum agama yang mengatur masalah perkawinan, maka berdasarkan keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada Tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Sleman yaitu

²⁰ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

²¹ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018


²² Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.²³

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

²³ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018



VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.

Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.²⁴

C. Jumlah Perkara yang ditangani Pada Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah
1	Cerai Talak	133	469	602
2	Cerai Gugat	229	1146	1375

Dari tabel diatas dapat kita lihat, jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama pada Tahun 2017 untuk perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2017 yaitu 469 dan untuk cerai gugat sebanyak 1146, sedangkan masih ada sisa bulan lalu atau sebelum

²⁴ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari sabtu tanggal 31-03-2018

pergantian tahun 2017 dan belum selesai ditangani yaitu untuk perkara cerai talak sebanyak 133 dan untuk cerai gugat sebanyak 229. Dan jumlah perkara cerai talak ditambah dengan sisa tahun 2016 menjadi 602 dan Jumlah perkara cerai gugat sebanyak 1375, dan dari paparan diatas cerai gugat mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

BAB III

MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF DAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mediasi

1. Menurut Hukum Positif

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”, maka ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa selain itu juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹

Secara terminologi pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²

Secara filosofis dalam pertimbangan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 12

lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹

Secara eksplisit pengertian mediasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator yang dimaksud adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Sejalan dengan pendapat Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.² Artinya dalam hal ini mediator disebut sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substansial. Menurut Abdul Kadir Muhammad, mediator mempunyai landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama yaitu:

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian, hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di periksa.
- b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg

¹ Ibid hlm 12

² Ibid

- c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan,
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan
- f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Disamping dasar diatas, sebenarnya sejak dulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- 1) Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”
- 2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”
- 3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud

³ Journal Yudisia oleh Supardi, dkk, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 08 No.1, Juni 2017, STAIN Kudus, Kudus hlm 161

mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan sbegai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”

Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai daintara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak daptlah perdamaian itu dibantu dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.⁴

Dalam konteks mediasi di pengadilan, pengertian mediasi dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan sebagaiberikut:“Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.⁵ Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008:Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk kategori *tripartite*, karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga, dan disempurnakan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa:“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Istilah Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana pada sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*).⁶

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Cet.3, Alumni, Bandung, 1996, hlm.165

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm.65

⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet.1, 2011, Alfabeta, Bandung, hlm.17

Adapun pada Undang-undang No.30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah: cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷

Dalam konteks Indonesia, ada dua cara dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu:

- a. Melalui lembaga peradilan (judikasi), didalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum.
- b. Melalui lembaga non peradilan, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.⁸

1. Menurut Hukum Islam

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.⁹ Pranata tahkim itu memiliki landasan yang kuat didalam Al-Qur'an surat Annisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.4, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.hlm.13

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Artinya: “Jika dalam sebuah keluarga terjadi permasalahan dan para wali mengetahui adanya konflik tersebut yang mengarah pada *firaq* (pisah), maka diperintahkan untuk mengirim hakim adil dari pihak suami dan hakim adil dari pihak istri untuk melihat permasalahan yang menjadikan perselisihan tersebut dan berusaha mendamaikan konflik dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah”.¹⁰

Pranata tahkim ditransformasikan kedalam ketentuan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Munculnya bagian penasihat perkawinan dan pengembangan organisasi di bidang itu, misalnya Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), “dapat dipandang” sebagai perwujudan pranata *tahkim* dalam bentuk organisasi, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat sebagai juru damai dalam kegiatan penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam.¹¹

Dalam Al-Qur’an S. Al Hujurat (9):

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: “Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya, bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah, kalau telah kembali damaikanlah dengan cara yang adil dan benar, Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil”.¹²

b. Menurut As Sunnah

Dalam sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan arbitrase atau tahkim juga telah diakui oleh mayoritas sahabat Rasulullah dan mereka tidak menentangnya. Misalnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, mengatakan: “Tolaklah permusuhan

¹⁰ Zaini Dahlan, Qur’an dan Terjemahan Artinya, Cet. Kesebelas, Yogyakarta, UII Press 2014, hlm 148

¹¹ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Cet.4, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.hlm.13

¹² Zaini Dahlan, Qur’an dan Terjemahan Artinya, Cet. Kesebelas, Yogyakarta, UII Press 2014, hlm 930

hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkaan diantara mereka.¹³

Persengketaan pernah terjadi yang diputuskan melalui arbitrase dikalangan sahabat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase telah menjadi keharusan bagi para pihak yang berkonflik untuk mengedepankan rasa perdamaian dan persaudaraan diantara mereka.¹⁴

Dalam hal ini terdapat hadits tentang perdamaian:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ
النَّاسِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Abdur Rozaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'amr] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari di mana seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadaqah”¹⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ
إِعْرَاضًا } قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ
غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقْوُ لِأَمْسِكُنِي وَأَقْسِمُ لِي مَا سِئْتِ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا
تَرَاضِيَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'ad) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) bin (Urwah) dari (bapaknya) dari ('Aisyah radliallahu 'anha) bahwa ayat yang berbunyi : QS An-Nisa:128): (apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata : “Itu adalah seorang suami yang melihat pada isterinya apa-apa yang

¹³ Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia, Cet 2, 2015 Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 98

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sahih Bukhari No 2508, berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian: *Keutamaan Mendamaikan Dengan Sesama Manusia*, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist

tidak menyenangkannya berupapelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan isterinya itu berkata: “Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki”.’Aisyah radliallahu ‘anha berkata: “maka tidak berdosa bila keduanya saling ridl”¹⁶

c. Menurut Pendapat Ulama

Perkembangan para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab yaitu:

- 1) Mazhab Hanabilah: *tahkim* berlaku untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, qishas, huduh, nikah, li’an.
- 2) Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa: *tahkim*, dibenarkan untuk penyelesaian segala sengketa kecuali *hudud* dan *qishas*.

Sedangkan dalam bidang ijthad hanya dibenarkan dalam bidang muammalah, nikah dan dan talak saja. Sedangkan ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim dibenarkan dalam bidang hudud, qishas, dan li’an karena ini merupakan urusan peradilan.¹⁷

Penyelesaian sengketa dengan *tahkim* yang kata kerjanya adalah “*hakamma*”, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat buku-buku fiqih dalam mendefinisikan tahkim, misalnya Abu Al ‘Ainain Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-qadla wa al itsbat fi al-fih-Islami* mendefinisikan tahkim adalah: “Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridloi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”, atau diartikan pula dengan: “Suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan kedua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu”.¹⁸

¹⁶ Sahih Bukhari No 2497, berdasarkan Fu’ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian: *Firman Allah bagi keduanya mengadakan Perdamaian yang Sebenar-benarnya*, menurut Abdurrahman bin Shakhr, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist

¹⁷ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Cet.2, 2015, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.hlm 86

¹⁸ Ibid

B. Jenis-Jenis Perkara Yang Harus di Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator. Mengenai jenis perkara yang dapat dimediasi di pengadilan ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.¹⁹

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, selain mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan yaitu: semua perkara perdata, terkecuali seperti dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatas. Oleh karena itu perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke

¹⁹ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik Cet.1, 2012, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.71

pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator.²⁰

Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*parij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.²¹

C. Jenis-Jenis Perkara yang Tidak Perlu Dimediasi

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan hubungan industrial
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi
7. Penyelesaian perselisihan partai politik

²⁰ Undang-Undang PERMA No.1 Tahun 2016

²¹ Undang-Undang PERMA No.1 Tahun 2016

8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dan,
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

D. Proses Pelaksanaan Mediasi

1. Proses Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi (upaya damai) sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah banyak yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan upaya damai, tetapi hal ini disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal ini dilaksanakan pada setiap awal persidangan sebagaimana amanah dari pasal 130 HIR dan 154 RBg. Tidak terlaksananya upaya damai atau proses mediasi pada setiap awal persidangan inimengakibatkan persidangan batal demi hukum. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menjadikan waktu dan ruang mediasi bertambah yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, sedangkan mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang oleh PERMA disebutkan sebagai mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan.²³

²² E-journal oleh Jamaludin. T, *Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas*, VolXXVI, Nomor 1 Januari-Juni 2017, P3M STAIN Watampone, hlm. 5

²³ Journal unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, hlm. 104

Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Jika tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum. Prosedur mediasi dibagi menjadi pra mediasi, yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi antarlain;

- 1) Penjelasan kewajiban bagi para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada pelaksanaan proses mediasi
- 2) Pemilihan mediator dan batas waktunya
- 3) Pemanggilan para pihak.

Dan proses mediasi yaitu tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada *posita* dan *petitum* gugatan, proses mediasi ini antara lain:

- 4) Pertemuan mediator dengan kedua belah pihak,
- 5) Pertemuan mediator dengan salah satu pihak (*kaukus*),
- 6) Penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga kesepakatan-kesepakatan mediasi.²⁴

2. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y Witanto, proses mediasi memiliki ciri

²⁴ Ibid hlm 101

dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang perbedaan tersebut diantara lain adalah:

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan nonlegal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan tidak rigid atau fleksibel
- b. Dalam proses mediasi waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal 13 ayat (3)
- c. Dalam penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan dan murah, bila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim, maka biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun
- e. Prosesnya bersifat tertutup, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain

- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya bila para pihak bersepakat untuk berdamai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan
- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dalam Pasal 5 ayat (3)

Hasil mediasi bersifat *win-winsolution*, tidak ada menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.²⁵

3. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu:

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain

²⁵ Journal Unifikasi oleh Fitri Purnamasri, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol 04 Nomor 02 Juli 2017, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, hlm 102

- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
- c. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
- e. Membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia, berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik
- g. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara
- h. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh

berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi)

- i. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”
- j. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung

Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.²⁶

D. Hal-hal yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Mediasi

1. Hal-hal yang Mendukung Pelaksanaan Mediasi

- a. Keterbukaan: keterbukaan sangat dibutuhkan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing

²⁶ Ibid

- b. Empati: ditunjukkan oleh mediator bagaimana ia ikut merasakan perihal yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun tergugat dalam menghadapi permasalahannya
- c. Hadir dalam melaksanakan mediasi: kedua belah pihak hadir sesuai dengan jadwal mediasi yang telah ditentukan atau disepakati
- d. Sikap positif, hal ini dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh mediator dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perceraian adalah segala sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menangani proses mediasi.

Kesetaraan: proses mediasi dilihat dari bagaimana mediator menempatkan diri dalam menghadapi para pihak yang sedang bersengketa dalam hal kasus perceraian.²⁷

2. Hal-hal yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi

- a. Keinginan kuat untuk bercerai
- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
- c. Faktor psikologi atau kejiwaan
- d. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai idaman lain
- e. Adanya itikad tidak baik dari para pihak
- f. Tidak hadirnya salah satu pihak
- g. Adanya rasa malu untuk mengalah.²⁸

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu

perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawananan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga terhadap sengketa perceraianpun demikian.

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan di dalam peradilan di Indonesia. Praktek mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak tahun 2008, hal berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *triparte* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian para pihak dengan di bantu oleh mediator.¹

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan *ekskutorial* (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur

¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pailan yang menjelaskan tentang Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama pada umumnya khususnya di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut;

1. Perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja 1, semua perkara baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan ketua majelis akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis.
2. Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa, hari pertama belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidangnya, yang akan membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang dikehendaki, karena perkara di pengadilan agama jumlah hakim tergantung pada perkaranya.
3. Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) hal ini tertuang pada ketentuan PHS, kewenangan penetapan hari sidang adalah kewenangan majelis, hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib segera menetapkan hari sidang.

² D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.17

4. Kewajiban majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak, sesuai yang dijadwalkan
5. Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama, disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi, ketua majelis memberi penetapan penunjukkan mediator, hakim pada saat memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi mediator) sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum dilakukan mediasi majelis hakim diwajibkan memberikan penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan karena tertuang pada PERMA, setelah itu majelis memberi bukti tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak diminta sertakan untuk bertandatangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelsan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis memberi penetapan mediator untuk penunjukan mediator.
6. Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ada waktu 30 hari untuk melakukan mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, waktu untuk mediasi kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator.
7. Mediator harus mengetahui duduk perkara parapihak maka Hakim disamping mengirimkan penetapan tadi juga melampirkan surat permohonan talak atau perceraianya atau kasus apapun sesuai dengan perkara yang akan dimediasi.

8. Membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak
9. Hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil dengan kesepakatan jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan perintah agar para pihak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada hari, tanggal dll dengan laporan tertulis.
10. Berhasil atau tidak berhasil mediasi yang dilaksanakan, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim.³

Dalam tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman ini tidak ada tahapan pra mediasi karena siapa yang tahu para pihak datang atau tidak dalam pelaksanaan mediasi, terkadang perkara itu ada yang *verstek* karena pihak tergugat dalam perkara tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan jadi hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, oleh karena itu untuk apa jauh-jauh hari sebelumnya ada pelaksanaan pra mediasi, karena hakim saja belum tahu para pihak pasti datang atau tidak karena di panggil saja belum tentu datang semua.⁴

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman, Sengketa Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A adalah sebagai berikut:

Berikut disampaikan tabel tentang Mediasi Perkara Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

³ Hasil Wawancara dengan Panmud Gugatan Bapak Pailang pada tanggal 26 April 2018 jam 11.42 di Ruang Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sleman

Tabel 1. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A

No	Nomor Perkara	Mediator	Tanggal Mediasi	Laporan Mediasi
1	571/Pdt.G/2017/PA.S m	Rosmaliah	18 Mei 2017	Tidak Berhasil
2	651/Pdt.G/2017/PA.S m	Rosmaliah	20 Juli 2017	Tidak Berhasil
3	174/Pdt.G/2017/PA.S m	Nur lailah	24 Juli 2017	Berhasil
4	884/Pdt.G/2017/PA.S m	Rosmaliah	27 Juli 2017	Tidak Berhasil
5	830/Pdt.G/2017/PA.S m	Rosmaliah	27 Juli 2017	Berhasil
6	977/Pdt.G/2017/PA.S m	H.S. Bakir	25 September 2017	Tidak Berhasil
7	1081/Pdt.G/2017/PA. Sm	Faisal Lukman Hakim	26 September 2017	Tidak Berhasil
8	1064/Pdt.G/2017/PA. Sm	H.S Bakir	27 September 2017	Tidak berhasil

9	1159/Pdt.G/2017/PA. Sm	H.S Bakir	27 September 2017	Tidak Berhasil
10	1158/Pdt.G/2017/PA. Sm	H.S Bakir	27 September 2017	Tidak Berhasil

Sumber: Buku Register Pengadilan Agama Sleman, Kenadli Mediasi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Dari 10 (sepuluh) perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 yang berhasil di mediasi yaitu 2 (dua) perkara perceraian sedangkan 8 (delapan) perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dari tersebut diatas sangatlah jelas bahwa proses mediasi yang di Pengadilan Agama Sleman relatif tidak mencapai kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari 10 (Sepuluh) perkara perceraian hanya 2 (dua) perkara yang berhasil dimediasi. Untuk lebih jelas akan ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Jumlah Perkara yang di mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
10	2	8

1.2 Tabel Rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima
1	Cerai Talak	133	469	602	45	409	5	2
2	Cerai Gugat	229	1146	1375	68	1012	5	2

Pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2017 yaitu 469 dan di jumlahkan dengan sisa bulan lalu yaitu 133 sehingga menjadi 602 perkara cerai talak, kemudian pada perkara ini jumlah perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil sebanyak 45 perkara cerai talak dan perkara. cerai gugat yang diterima pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1146 dan digabung dengan jumlah sisa bulan lalu sebanyak 229 dan jumlahnya menjadi 1375 dan pada perkara ini dicabut atau berhasil sebanyak 68 perkara. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan.

B. Aspek Faktor Pendukung Tingkat Keberhasilan Mediasi

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi

penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi:

1. Faktor dari para pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak.

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan.

2. Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir

dengan masa depan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pihak diharapkan untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya. agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani

3. Faktor sosiologis dan Psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat, kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi
4. Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam keluarga

pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan pun harus bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin silaturahmi.⁵

C. Aspek Faktor Penghambat Tingkat Keberhasilan Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi, Pengadilan Agama Sleman telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena beberapa hal, seperti:

1. Kehadiran para pihak, para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

⁵ Hasil Wawancara dengan Panmud Gugatan Bapak Pailang pada tanggal 26 April 2018 jam 11.42 di Ruang Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sleman

2. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian
3. Kedua belah pihak bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.
4. Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang isteri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang istri tetapi sang isteri membuat tuntutan di luar kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan.
5. Faktor status. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut. Pihak perempuan yang sudah dikhianati tidak

menerima nafkah dari suaminya lahir maupun bathin, dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki ingin menceraikan pihak perempuan karena pihak laki-laki sudah tidak mencintai pihak perempuannya lagi, tetapi karena sang isteri tidak mau menyangang status janda maka pihak perempuan tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang isteri membebaskan sang suami untuk berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan sang suami tetap ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan kewalahan.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Panmud Gugatan Bapak Pailang pada tanggal 26 April 2018 jam 11.42 di Ruang Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sleman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Pada hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, untuk tingkat keberhasilannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data perkara masuk pada Tahun 2017, perkara mediasi yang berhasil sangatlah sedikit, dan perkara yang dikabulkan atau gagal dalam proses mediasi lebih banyak. hal ini belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan bahkan masih sangat jauh dari yang diharapkan.
3. Ada dua faktor yang mempengaruhi mediasi yaitu:
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:
 - (1) Faktor para pihak yang bersengketa
 - (2) Para pihak bersifat pro aktif
 - (3) Para pihak saling mau memahami
 - (4) Faktor sosiologis dan psikologis

(5) Faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya

- b. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi yaitu:
 - a. Kehadiran para pihak,
 - b. Para pihak tidak bersifat pro aktif,
 - c. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai,
 - d. Para pihak tidak memahami substansi dari rumah tangga,
 - e. Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan.

B. SARAN

Setelah penyusun berusaha menganalisis penelitian dari segi teoritis maupun praktis mengenai tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, maka penyusun akan menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini, sebagai berikut:

Peneliti yang berkaitan dengan judul tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi yang dijadikan objek penelitian yang akurat. Dengan melakukan penelitian di pengadilan agama kita juga dapat belajar sebagaimana beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait persoalan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Di setiap provinsi yang ada di Indonesia, karena lain halnya setiap daerah dan provinsi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian karena tingkat SDM yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, 2011, Jakarta

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, 1995, UI Press, Jakarta

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dahlan, Zaini, *Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. Kesebelas, 2014, UII Press, Yogyakarta

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Hadis Bukhori, No 2508, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab: Perdamaian: Keutamaan Mendamaikan dengan Sesama Manusia, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist

Kitab Hadis Bukhori No 2497, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian: Firman Allah Bagi Keduanya Mengadakan Perdamaian yang Sebenarnya, menurut Abdurrahman bin Shakhr, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi

M. Situmorang, Victor, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, 1993, PT Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.3, 1996, Alumni, Bandung

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 2010, Raja Garafindo, Jakarta

Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, 1982, Tarsito, Bandung

Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, 2015, Erlangga, Jakarta

Tesis oleh Abdul Kahar Syarifudin, *EfektifitasnMediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, 08100212017, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan praktik*, 2012, PT Sinar Grafika, Jakarta

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet.1, 2011, Alfabeta, Bandung

Zaidah, yusna, *Penyelesaian Sengketa melalui peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Cet.2, 2015, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet. Kesebelas, 2014, UII Press, Yogyakarta

Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

Lihat UU Dasar 1945 tentang Indonesia adalah Negara Hukum

Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

Internet

Website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/> tanggal 5 April

Gubukhukum.blogspot.com, Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, 2012/02
<https://badilag.mahkamahagung.go.oid> tanggal 14 Juli

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang perkara yang Diterima dan diputus Data Total Secara Nasional.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id> tanggal 09 April

Jurnal

Journal Unifikasi oleh, Fitri Purnamasari, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, Journal Unifikasi Vol 04 Nomo 02 Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jawa Barat

E-journal oleh Jamaludin. T, *Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Capaian Asas Fleksibilitas*, Vol.XXVI, No.1, Januari-Juni 2017, P3M STAIN Watampone

Journal Yudisia oleh Supardi, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Col08, No.1, Juni 2017, STAIN Kudus, Kudus

Analisis Wawancara dengan Panmud Gugatan Bapak Pailan, Pada Tanggal 26 April 2018, Pukul 11.42 di Pengadilan Agama Sleman

LAMPIRAN

**REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2017**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2017					Dicabut dan Diputus 2017					LPP.S			
		BISA BULAN LALU	DITERIMA	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	A. PERKAWINAN	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4
1	Isi Poligami														
2	Pengesahan Pernikahan	1	16	16	1	16				2		13	3		
3	Pembatalan Pernikahan Oleh PFW														
4	Pembatalan Perkawinan														
5	Konstitusi atas kewenangan suaminsten														
6	Cera Talak														
7	Cera Gugat	135	469	602	45	469	5	2	2	7	410	132			
8	Haris bersama	4	16	20	4	16				10	1101	274			
9	Pangutusan anak	4	16	20	4	16					14	6			
10	Nafkah anak dan ibu / anak	5	15	20	4	11	1	1			17	3			
11	Hak-hak bekas isteri														
12	Pengantaran Anak		7	7	3	2					5	2			
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua														
14	Pewarisan	2	33	35	3	25	0			1	29	6			
15	Pencabutan kekuasaan Wali														
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali														
17	Guam rugg terhadap Wali														
18	Awal ulul aqab		2	2		1	1				2				
19	Perantaraan Kawin campuran										1	26	2		
20	Isbat Nikah	3	27	30	5	21									
21	Isi kawin	5	92	97	8	89					92				
22	Drajerisasi Kawin	2	6	8	1	6					7	1			
23	Wali agrib	2	6	8	1	6					16	1			
24	A. Ekonomi Syariah	10	7	17	4	11					9	5			
25	B. Kewarisan	3	11	14	3	4	1	1							
26	C. Wanjar	1													
27	D. Hibah														
28	E. Wakaf														
29	F. Zakat/Infak/Shodaqoh	5	15	20	2	15				2	19	1			
30	G. PSH/P/Perwakilan Ahli Waris	5	41	47	3	36				1	41	6			
31	H. Lain-lain														
	J U M L A H	409	1902	2311	155	1661	13	9	11	19	1869	443	33	13	0

Mengantala
Kaltua
Diri H. Abd. Malik, SKMMP

Sleman 29 Desember 2017
Panitera
Sukartadi, SH

1.1 Rekapituasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017



1.2 Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman

20-7-2017

NO	NOMOR PERAKA	IDENTITAS PAKA PIHAK	TANGGAL PENUNJUKAN MEDIATOR	NAMA MEDIATOR	TANGGAL MEDIASI	HASIL MEDIASI	TANGGAL UPOSIAN MEDIASI	KETERANGAN
	651/17	Tarni Y Aain Endrowinanto	20-7-17	Rosmudin	20-7-17	Hasil baik	20-7-17	
	225		24 Juli 2017	Nur Lailiyah			21-8-2017	
	174			Nur Lailiyah		Selesai		
	059/13	Yahni	26 Juli 2013					31 Juli 2014 14.00
			27-2-2017					
	791/17	H. HASRAT X Tennan	13-7-17	Rosmudin		Gagal		
	884/17	Suwarno X S. Ahmad	27-9-17	Rosmudin		Hasil baik		
	820/17	Suwarno X, Supriyanto	27-9-17	Rosmudin	24/17	Selesai		

1.3 Buku Kendali Mediasi Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

NO PERKARA	DEKUSASAT	PROKUSASAT	Mediasi Pertama	Mediasi Kedua	Mediasi Ketiga	Mediasi Lainnya
			TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL
21/1081/Pdt.G/2017/PA Sm	WIKIS SCRIVERA bin SUTIRNO	YUNWA bin MURTO	26 Sept 2017	27 Sept 2017	28 Sept 2017	
28/875/Pdt.G/2017/PA Sm	Plan Perawatan bin SUTIRNO Nurwati keananda bin SUTIRNO	Egy Datta Gidha bin SUTIRNO Anggoro Kredo bin SUTIRNO	26 Sept 2017	27 Sept 2017	28 Sept 2017	
09/1151/Pdt.G/2017/PA Sm	Sutopo bin Karyo	Patin Rofy Lefri bin Doro Wiporo	26 Sept 2017	27 Sept 2017	28 Sept 2017	
30/991/Pdt.G/2017/PA Sm	HAYU SITI/ADIA bin SUTIRNO	Almuda Hicendia bin SUTIRNO Hermon Legarda	25 - Sep - 2017	26 - 10 - 2017	27 - 10 - 2017	
31/064/Pdt.G/2017/PA Sm	SUNALISA bin SOEIAFINA	DIRINI Wulen Spolera bin SUMALTA	27 - 09 - 2017	28 - 10 - 2017	29 - 10 - 2017	
32/059/Pdt.G/2017/PA Sm	JUNADI bin SOYAHNO	SOPRANTI bin SUTIRNO	27 - 09 - 2017	28 - 09 - 2017	29 - 09 - 2017	
33/058/Pdt.G/2017/PA Sm	SUJADI bin SUDUTOMO	DEWIPUSPOTRE bin M. AGADIMIN	27 - 09 - 2017	28 - 09 - 2017	29 - 09 - 2017	
100/Pdt.G/2017/PA Sm	MARSENANTO bin PANIJO	PRATIWI bin WARSANO	28 - 09 - 2017	29 - 09 - 2017	30 - 09 - 2017	

1.4 Daftar Mediasi PA Sleman Tahun 2017

ID NO. PERKARA	DUGAAN	MODALITAS	PA SLEMAN	Mediator	Mediator Lengkap	TANGGAL	TANGGAL
184 V 987 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Demang Kiyana	Gift	29 / 3 / 2018				
100 U 329 / 411 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Gift	Prisma	29 / 3 / 2018				
124 S 69 / 411 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Gift	Arti Ridiyanti	29 / 3 / 2018				
105 K 109 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Demang Kiyana	Demang Kiyana	29 / 3 / 2018				
103 129 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Demang Kiyana	Demang Kiyana	29 / 3 / 2018				
141 322 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Sang Heri Perhari	Sang Heri Perhari	03 - 4 - 18				
125 170 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Milani hanti hanti	Yura hanti hanti	03 - 4 - 18				
120 304 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Siamk Suprianti	Anik Vahidur Riah	03 - 04 - 18				
184 315 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	SE. N. N. N.	Sidiyanti Mulya Sumarta	04 - 4 - 2018				
128 405 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Yunanda	Yunanda	04 - 4 - 2018				
135 2 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Selma ul Ulum	Rendani	04 - 4 - 2018				
135 2 / 141 G / 1408 / 11 / 11 / 11	Demang Kiyana	Demang Kiyana	04 - 4 - 2018				

1.5 Daftar Mediasi PA Sleman Tahun 2017